



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Johanis Marco Lala, Tempat tanggal lahir Taratara/ 30 Maret 1998, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat Kelurahan Taratara Satu, Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;
2. Apriliani Fidelia Kambey, Tempat tanggal lahir Tomohon/ 9 April 1998, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan MRT, agama Kristen Protestan, alamat Kelurahan Taratara Satu, Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 21 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 377/Pdt.P/2024/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon adalah suami isteri yang menikah di Tomohon pada tanggal 28 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7173-KW-28052019-0004, tanggal 28 Mei 2019;
2. Bahwa Para Pemohon dikarunia 2 {dua} orang anak yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala, jenis kelamin Perempuan lahir di Tomohon pada tanggal 14 April 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 7173-LU-15092020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Tomohon, tanggal 15 September 2020 dan Novelia Galatia Menuella Lala, jenis kelamin Perempuan lahir di Tomohon pada tanggal 23 November 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 7173-LU-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 377/Pdt P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09072020-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Tomohon, tanggal 9 Juli 2020;

3. Bahwa anak-anak Para pemohon yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala lahir sebelum Para Pemohon menikah sah;
4. Bahwa Para Pemohon sebelum kawin secara sah sudah tinggal bersama sehingga lahirlah anak-anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud agar anak-anak para Pemohon tersebut disahkan dan dimasukkan sebagai anak dari para Pemohon;
6. Bahwa Para pemohon saat ini sudah dicatat dalam perkawinan, sehingga para Pemohon memohon agar anak para pemohon yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala anak yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon untuk merubah status anak para Pemohon semata-mata demi untuk kepentingan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatatkan anak anak para Pemohon dan atas saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar pemohon mengurus Penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala anak kesatu dan kedua yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala anak kesatu dan kedua yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon keadilan;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 dan para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7173-KW-28052019-0004, tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7173-LU-15092020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Tomohon, tanggal 15 September 2020, atas nama Bellvania Clarissa Megumi Lala, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7173-LU-09072020-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Tomohon, tanggal 9 Juli 2020, atas nama Novelia Galatia Menuella Lala, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Johanis Marco Lala Nomor 7173042905190004 yang di dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama Johanis Marco Lala, tanggal 21 September 2020 , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriliani Fidelia Kambey, tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Jultje Salea:
 - Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan para pemohon;
 - Bahwa setahu saksi ia menjadi saksi atas masalah permohonan para Pemohon untuk memasukkan anak dalam perkawinan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama lebih dari 5 tahun.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala;
- Bahwa setahu saksi usia dari Bellvania Clarissa Megumi Lala 8 tahun dan Novelia Galatia Menuella Lala 6 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sebelum anak-anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak-anak tersebut;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon di Kelurahan Taratara Satu, Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kota Tomohon namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

2. Franky Hendrik Kawuwung:

- bahwa saksi ada hubungan saudara dengan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi ia menjadi saksi atas masalah permohonan para Pemohon untuk memasukkan anak dalam perkawinan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama lebih dari 5 tahun.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala;
- Bahwa setahu saksi usia dari Bellvania Clarissa Megumi Lala 8 tahun dan Novelia Galatia Menuella Lala 6 tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 377/Pdt P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebelum anak-anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak-anak tersebut;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon di Kelurahan Taratara Satu, Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kota Tomohon namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diambil keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak perempuan yang bernama Cinta Clarinta Hermawan adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 menyatakan dalam persidangan ini bahwa anak yang bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala adalah anak kandung Pemohon1;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung anak-anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala diasahkan/dimasukkan dalam Perkawinan para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Jultje Salea dan Franky Hendrik Kawuwung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang mana Para Pemohon berdomisili di Kelurahan Taratara Satu, Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon dan para Pemohon saat ini telah memeluk Agama Katolik;;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Perpres 96/2018 yang menyatakan: Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI di Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- Kutipan Akta Kelahiran;
- Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- Kartu Keluarga orangtua;
- Kartu Tanda Penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh kesimpulan para Pemohon telah menikah di Tomohon pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dapat disimpulkan dalam bukti ini anak yang bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala merupakan anak kandung dari Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan P-3 diketahui telah lahir anak-anak bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala yang adalah anak-anak dari seorang ibu bernama Apriliani Fidelia Kambey. Jika dihubungkan bukti P-1 dan P-4 maka dapat diketahui anak bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala lahir sebelum para Pemohon diikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama selama 5 tahun dan telah memiliki 2 (dua) dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 anak yang bernama Cinta Clarinta Hermawan merupakan anak kandung dari Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Tomohon pada tanggal 28 Mei 2019 dan sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala;

Menimbang, bahwa jika bukti P-4 dihubungkan dengan pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka para Pemohon telah mengakui anak yang bernama Cinta Clarinta Hermawan adalah anak kandung para pemohon khususnya pengakuan Pemohon Johanis Marco Lala. Ini memiliki arti anak yang bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala lahir dari seorang ayah dan seorang ibu bernama Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey;

Menimbang, bahwa perubahan status anak-anak para Pemohon yang bernama Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala, semata-mata untuk kepentingan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka anak Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala lahir sebelum para Pemohon menikah dan sudah sepatutnya anak tersebut menjadi anak yang dibawa masuk ke dalam pernikahan para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dikabulkan maka terhadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon diberikan ijin untuk perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut dapat dicatat dalam register yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 377/Pdt P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala anak kesatu dan kedua yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis yang masing-masing bernama: Bellvania Clarissa Megumi Lala dan Novelia Galatia Menuella Lala anak kesatu dan kedua yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Johanis Marco Lala dan Apriliani Fidelia Kambey, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari: **Senin, Tanggal 2 September 2024**, oleh **Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh : **Alfons R. Osak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Alfons R. Osak, S.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	100.000,-
PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);		